

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0887/0/1986

tentang
Pembukaan dan Penegerian Sekolah
Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA);
b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri sesuai dengan kebutuhan, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 40/M Tahun 1980;
c. Nomor 45/M Tahun 1983;
d. Nomor 15 Tahun 1984;
e. Nomor 138/M Tahun 1985;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978;
b. tanggal 30 Juli 1979 No. 0145/0/1979;
c. tanggal 11 September 1980 No. 02226/0/1980;
d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-657/I/MENPAN/12/86 tanggal 4 Desember 1986;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
b. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978.
- Ketiga : Bagan Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1986/1987 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1462 (seribu empat ratus enam puluh dua) buah yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku sejak terhitung mulai tanggal 1 Juli 1986.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 1986

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO

2	3	4	5	6	7
1 aan	1. SMA Negeri Melaya	-	Melaya	Kabupaten Jembrana	09.1.2.1038.23.01.22.110
	2. SMA Negeri Kuta	-	Kuta	Kabupaten Badung	09.1.2.1038.23.01.22.120
	3. SMA Negeri 6 Denpasar	-	Denpasar Selatan	Kabupaten Badung	09.1.2.1038.23.01.22.140
	4. SMA Negeri 2 Bangli		Bangli	Kabupaten Bangli	09.1.2.1038.23.01.22.210
2 aan	1. SMA Negeri Niki-niki	-	Amanuban Tengah	Kabupaten Timor Tengah Selatan	09.1.2.1038.23.01.22.220
					09.1.2.1038.23.01.22.230
					09.1.2.1038.23.01.22.231
					09.1.2.1038.23.01.22.232
3 aan					09.1.2.1038.23.01.22.233
					09.1.2.1038.23.01.22.250
					09.1.2.1038.23.01.22.340
					09.1.2.1038.23.01.22.360
KABUPATEN TIMUR					
4 aan	1. SMA Negeri Niki-niki	-	Amanuban Tengah	Kabupaten Timor Tengah Selatan	09.1.2.1038.23.01.24.110
					09.1.2.1038.23.01.24.120
					09.1.2.1038.23.01.24.140
					09.1.2.1038.23.01.24.210
5 aan					09.1.2.1038.23.01.24.220
					09.1.2.1038.23.01.24.230
					09.1.2.1038.23.01.24.231
					09.1.2.1038.23.01.24.232
6 aan					09.1.2.1038.23.01.24.250
					09.1.2.1038.23.01.24.340
					09.1.2.1038.23.01.24.360
					09.1.2.1038.23.01.24.361

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS

